

## SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MENDAPATKAN KEADILAN DI PENGADILAN

Zainal Abidin Pakpahan<sup>1</sup>, Risdalina<sup>2</sup>, Abdul Hakim<sup>3</sup>, Nasran Junus<sup>4</sup>, Haris Nixson Tambunan<sup>5</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Indonesia

<sup>2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

<sup>4,5)</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Indonesia

email : zainalpakpahan@gmail.com

### Abstrak

Secara legal standing Pemerintah telah memberikan bantuan secara prodeo atau gratis kepada masyarakat miskin, hal ini tertulis pada UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum dengan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum melalui pemerintah yang berkeawjiban untuk memfasilitasi masyarakat miskin dalam mencari keadilan di Pengadilan, hal ini tingkat kemiskinan semangkin meningkat pada tahun 2023 ini terbukti melalui data yang telah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk kategori miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang lebih besar dari pada tahun sebelumnya sehingga dari jumlah tersebut bisa dipastikan hanya sedikit masyarakat yang mengetahui hak-haknya sebagai warga negara salah satunya hak persamaan didepan hukum untuk mendapatkan keadilan melalui peran serta pemerintah dalam memberikan fasilitas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu bukan hanya diperhatikan oleh Pemerintah Pusat melainkan pemerintah daerah provinsi khususnya pada provinsi Sumatera Utara yang justru telah mengeluarkan Pergub Nomor 03 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggara Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dengan ini mestinya disosialisasikan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Sumatera Utara, bahwa masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan. Mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan institusi karyawan Berastagi Supermarket Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dan dosen beserta mahasiswa pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Labuhanbatu. Permasalahan mitra yaitu kurangnya pemahaman para karyawan berastagi dalam mendapatkan keadilan secara cuma-cuma di Pengadilan, dimana karyawan berastagi supermarket masih banyak dari kalangan orang miskin yang justru perlu untuk diperhatikan dalam mendapatkan keadilan secara gratis sebagai bahagain mengakomodir dari kepentingan karyawan tersebut ketika berhadapan dengan hukum. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode ceramah, diskusi dan dilaksanakan secara tatap muka. Peserta pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berjumlah 15 orang berupa Karyawan, Meneger, hingga pengunjung yang berada di supermarket berastagi rantauprapat pengetahuan tentang mendapatkan bantuan hukum secara prodeo semangkin meningkat sehingga mendapatkan ilmu dari sosialisasi tersebut.

**Kata kunci:** Bantuan, Hukum, Masyarakat, Miskin, Pengadilan.

### Abstract

Legally, the government has provided free or free assistance to the poor, this is written in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid with its derivatives, namely Government Regulation Number 42 of 2013 concerning Requirements and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds through the government is obligated to facilitate the poor in seeking justice in court, this is the poverty rate is increasing in 2023 this is evident through the data released by the Central Bureau of Statistics the number of people in the poor category in March 2023 amounted to 25.90 million people greater than the previous year, so that from this amount it can be ascertained that only a few people know their rights as citizens, one of which is the right to equality before the law to obtain justice through the government's participation in providing free legal aid facilities for the less fortunate, not only paid attention to by The central government, but the provincial regional government, especially in North Sumatra province, has actually issued Governor Regulation Number 03 of 2023 concerning Instructions for Implementing Regional Regulations of North Sumatra Province Number 1 of 2022 concerning Provision of Legal Aid for the Poor, with this it should be socialized by the regional government, especially the Regency/City The city which is in the North Sumatra region, that poor people can get legal assistance in court. Partners in the implementation of this community

service are employee institutions of Berastagi Supermarket Rantauprapat, Bakaran Batu Village, Rantau Selatan District, Labuhanbatu Regency and lecturers and students in the Legal Study Program of the Labuhanbatu University Masters Program. The partner's problem is the lack of understanding of Berastagi employees in getting justice for free in court, where many Berastagi supermarket employees are still poor people who actually need to pay attention to getting justice for free as a way to accommodate the interests of these employees when dealing with the law. The method of implementing this community service is by the method of lectures, discussions and carried out face to face. Participants in this community service implementation numbered 15 people in the form of employees, managers, to visitors who were at the Berastagi Rantauprapat supermarket, their knowledge about getting legal assistance on a free basis was increasing so that they gained knowledge from this socialization.

**Keywords:** Help, Law, Society, Poor, Court.

## PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh bantuan hukum dimiliki oleh Lebih lanjut Jamin menegaskan, dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas dinyatakan, "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" agar terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan makmur jika kemudian adanya problematika hukum yang dihadapi masyarakat miskin bisa dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diamahkan undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga bagaimana karyawan, maneger, dan masyarakat yang berada di supermarket berastagi rantauprapat dalam mendapatkan solusi bantuan hukum ketika terjadinya permasalahan hukum yang dihadapi karyawan dan masyarakat sebagai pengakomodir hak-hak mereka sebagai kaum lemah dan bahkan masyarakat miskin yang perlu untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Hal ini kemudian di pertegas dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kehakiman menjelaskan "Setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan" hal ini guna menjamin persamaan dihadapan hukum sebagaimana asas persamaan di hadapan hukum. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dimana setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum, atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009". Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya (Barda Nawawi Arif, 2013:67). Mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Supermarket Berastagi Rantauprapat dan mahasiswa serta Dosen Program Studi hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu. Pelaksanaan pengabdian diawali dengan melakukan audiensi terhadap Meneger Berastagi Supermarket terkait dengan kebutuhan dan permasalahan yang paling krusial. Hasil wawancara terhadap meneger menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan perangkat karyawan, masyarakat pengunjung berastagi supermarket, dan meneger pula dalam memahami proses mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuam di pengadilan ketika ingin mendapatkan keadilan. Oleh karena itu tema yang cocok untuk dilakukan sosialisasi penyuluhan hukum tersebut yaitu bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan keadilan di pengadilan.

Pemberian bantun hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum dilakukan oleh lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan lingkup permasalahan hukum yang dapat diberikan bantuan hukum adalah hukum perdata, pidana, tata usaha negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi (Erman Syarif: 2022:05).

Beberapa permasalahan yang dihadapi para instansi dan lembaga terkait dengan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin diantaranya adalah sulitnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), atau adanya dorongan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena ketakutan akan hukuman yang justru lebih berat bila didampingi (pidana), dan sebagainya. Disamping itu juga belum sangat rincinya pengaturan kriteria miskin sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran,

untuk itu diperukanya pengaturan terkait status miskin. Hal ini agar pelaksana di lapangan memiliki panduan yang tegas dalam menentukan penerima bantuan hukum yang akan ditangani.

Selanjutnya juga terdapat problematika terkait dengan keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum yang dialokasikan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sangat membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah. Adanya keterbatasan anggaran yang ada dan perlunya peran serta pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat dialokasikan dalam APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undanag Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), bahwa daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan ditetapkan dengan Perda.

### Sasaran Kegiatan

Berastagi Supermarket Rantauprapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Peserta pengabdian kepada masyarakat antara lain Meneger, Karyawan, Tokoh dan masyarakat sebagai pengunjung supermarket sehingga bantuan hukum bagi orang miskin untuk mendapatkan keadilan di pengadilan menjadi tema pengabdian dengan harapan agar karyawan dan masyarakat memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mendapatkan hak-haknya ketika berhadapan dengan masalah hukum.

### Masalah yang ingin dipecahkan

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam hal ini Pemerintahan mestinya dapat mengalokasikan anggaran yang efektif tidak hanya pada tatanan pemerintah pusat justru ditingkat pemerintah daerah sebagaimana amanah Peraturan Gubernur Nomor 03 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggara Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, sehingga pada tatanan di berastagi supermarket masih adanya karyawan dan masyarakat sebagai pengunjung yang tidak paham dan mengerti akan hak-hak mereka sebagai kaum yang lemah ketika ingin mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dari pemerintah sehingga ditekankan kepada pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten labuhanbatu bisa mengeluarkan Peraturan bupati atau Perda kabupaten Labuhanbatu berkenaan dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu masalah yang ingin dipecahkan adalah permasalahan kasus-kasu hukum yang terjadi ditengah-tengah karyawan dan masyarakat ketika berhadapan dengan hukum agar bisa mendapatkan bantuan hukum secara prodeo di pengadilan.


## METODE

### Materi

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan kombinasi metode ceramah, metode diskusi, dan tanya jawab. Ceramah dilakukan dengan penyampaian materi terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di pengadilan dalam masalah hukum di supermarket berastagi rantauprapat. Penyampaian materi dilakukan dengan menyiapkan bahan berupa powerpoint untuk ditampilkan dilayar infokus, dan bahan dicetak dan dibagikan ke peserta. Setelah penyampaian materi, dilakukan diskusi dan tanya jawab. Sasaran dari sosialisasi ini adalah karyawan dan masyarakat pengunjung, dalam hal ini meneger, karyawan, dan masyarakat yang dimulai pukul 14.00 samnpai dengan 15.30.

### Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah berastagi supermarket, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Peta lokasi dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

**Peserta**

Peserta kegiatan adalah para Karyawan berastagi supermarket terdiri dari meneger, karyawan, dan masyarakat pengunjung. Kemudian Tim Pemateri adalah Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., dan rumusan materi dibantu dan didampingi oleh Ridalina S.H., M.H., Abdul Hakim, S.H., M.H., serta melibatkan seorang mahasiswa bernama Nasrian Junus dan Haris Nixson Tambunan.

**Prosedur dan Metode**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan. Sebelum dimulai acara pemateri melakukan tanya jawab untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengetahuan meneger, para karyawan, masyarakat pengunjung tentang bantuan hukum secara cuma-cuma di pengadilan, menjelaskan tata-tata cara mendapatkan bantuan hukum grats, syarat dan prasyaratnya agar dapat mengakomodir hak-hak kaum miskin secara adil ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan. Oleh karena harahaman Perubahan kondisi sebelum dan setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut :

Table 1. Harahaman Perubahan Sebelum dan Setelah Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Dimensi	Kondisi Sebelum Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kondisi Setelah Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
1	Pelaksanaan Bantuan Hukum	Pengetahuan dan pemahaman tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih perlu peningkatan	Diharapkan pengetahuan meneger, karyawan, dan masyarakat tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin semakin baik
2	Peran Pemerintah	Pengetahuan dan pemahaman tentang peran Pemerintah masih kurang maksimal	Diharapkan ada peningaktan pemahaman tentang peran pemerintah dalam meberikan bantuan hukum gratis
3	Langkah-langkah Pelaksanaan Proses Bantuan hukum Efektif	Pengetahuan dan pemahaman tentang langkah-langkah pelaksanaan bantuan hukum masih kurang maksimal	Pemahaman dan memperaktekkan pelaksanaan mendapatkan bantuan hukum dapat meningkat

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan sambutan dari Kepala Meneger Berastagi Supermarket dalam hal ini Bapak Edy Candra, S.H., MM. Beliau menyampaikan sangat berterimakasih atas kedatangannya di Berastgi supermarket ini yang telah di pilih menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh program studi hukum program magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

Selanjutnya dilaksanakan penyampaian materi tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin untuk Mendapatkan Keadilan di Pengadilan, Penyampaian materi dimulai dengan menyampaikan pertanyaan kepada peserta pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta tentang bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan.

Pemateri menyampaikan pertanyaan berupa 1) apakah bapak/ibu memahami makna tentang bantuan hukum, 2) apakah bapak/ibu memahami apa itu bantuan hukum, 3) apakah bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma di pengadilan ketika berhadapan dengan hukum. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi pokok yaitu pengertian bantuan hukum, pengertian prodeo, tata cara mendapatkan bantuan hukum, syarat mendapatkan bantuan hukum di pengadilan, penjelasan UU bantuan hukum dan penjelasan tentang Pergub Nomor 03 tahun 2023 tentang pelaksanaan bantuan hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, dan dengan demikian yang menjadi motivasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum (Adnan Buyung Nasution, 2007:13).


Pada tatanan bantuan hukum yang berhak mendapatkan bantuan advokat secara gratis adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Mendapatkan bantuan hukum secara gratis telah dijamin oleh UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.

Bantuan hukum secara gratis dikenal dengan istilah pro bono. Probono adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan advokat secara gratis diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam artian, yang berhak mendapatkan bantuan advokat secara gratis adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, berusaha, dan perumahan. Layanan yang diberikan pos bantuan hukum di antaranya:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, dan saran hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Mengingat hak asasi manusia merupakan bentuk hak yang sempurna. Lili Rasjidi memberikan pengertian tentang hak yang sempurna sebagai hak yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna pula. Sedangkan kewajiban yang sempurna adalah kewajiban yang bukan saja diatur, melainkan dapat dipaksakan oleh hukum. Jaminan atas hak asasi manusia terkhusus di bidang hak memperoleh bantuan hukum menjadi kewajiban pemerintah (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002:116).



Gambar 2. Bagan Penerimaan Bantuan Hukum

Syarat dan cara untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, pemohon harus memenuhi syarat-syarat yaitu: 1). mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, 2). menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan 3). melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Selain itu, ada tata cara yang harus dilakukan pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Cara-cara tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yakni: Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum, dimana Permohonan yang diajukan paling sedikit memuat identitas pemohon yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen lain yang dikeluarkan instansi berwenang dan uraian singkat mengenai persoalan yang dimintakan bantuan hukum, Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon dan dokumen yang berkaitan dengan perkara, Jika pemohon

tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum. Jika pemohon tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon dapat melampirkan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Jika pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis maka permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pemberi bantuan hukum akan menuangkannya dalam bentuk tertulis; Permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon. Jika permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap; Jika bersedia, pemberi bantuan hukum akan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan hingga masalah hukum penerima bantuan selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus; Namun, jika permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Untuk mewujudkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang efektif juga perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk menerapkan metode anggaran yang riil dengan maksud agar masyarakat miskin dapat terakomodir yang menjadi hak-hak nya sebagai kaum yang lemah untuk bisa mendapatkan keadilan yang maksimal di Pengadilan sesuai dengan amanah UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan juga amanah peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 03 tahun 2023 tentang pelaksanaan bantuan hukum bagi orang miskin, hal ini membuktikan suatu tanggungjawab mutlak bagi pemerintah pusat dan daerah untuk dapat menjamin hak-hak kaum yang termarginal yang justru mengharapkan bantuan hukum demi untuk memproteksi dirinya ketika berhadapan dengan hukum (Zainal Abidin Pakpahan, 2015:78), oleh karenanya dalam sosialisasi penyuluhan hukum ditekankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk dapat menerbitkan Perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sangat membutuhkan itu melalui kebijakan pemerintah daerah tersebut.



Gambar 3. Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

## SIMPULAN

Dengan adanya pelaksanaan sosialisasi penyuluhan hukum tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mencari keadilan di pengadilan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dengan cara memenuhi syarat yaitu pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, lalu menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Setelah itu pemohon wajib melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas, lalu masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut dapat mengajukan dana

- bantuan hukum melalui Pengadilan setempat atau LBH yang telah terakreditasi dari Kemenkumham Republik Indonesia
2. bantuan hukum yang dilaksanakan pada penyuluhan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman maneger, Karyawan dan masyarakat pengunjung di Berastagi Supermarket Rantauprapat tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk mencari keadilan di pengadilan semakin tinggi sehingga berupaya untuk mengimplementasikan dengan cara memperaktekkan nya di pengadilan jika berhadapan dengan problematika hukum.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu dan juga pada Universitas Labuhanbatu yang telah memfasilitasi pelaksanaan pengabdian ini baik dari biaya maupun akomodasi yang telah disediakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, et.all., (2007). Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan, Jakarta: LBH Jakarta.
- Barda Nawawi Arief (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bandung, Cetakan Ketiga.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi (2002). Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju.
- Zainal Abidin Pakpahan, (2015). Telaah Kritis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan, Medan: PT. Sofmedia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggara Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
- Erman Syarif, (2022). Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia, Artikel, <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>, diakses pada hari Kamis, 24 Agustus 2023.
- <https://www.pnende.go.id/page/content/12/prosedur-bantuan-hukum>, diakses pada hari Kamis, 24 Agustus 2023.